



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

IZIN GANGGUAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika kehidupan sosial ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha di Kota Ternate, maka diperlukan pengaturan tentang izin gangguan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pegesahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
22. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2001 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Ternate.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.

- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk memproses pemberian Izin Gangguan, yang dalam hal ini adalah Kepala Bagian Ekonomi dan Investasi Sekretariat Daerah Kota Ternate.
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Ternate.
- g. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- h. Izin Gangguan (HO) adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- i. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- j. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- k. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha.
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SpORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, wajib memiliki Izin Gangguan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN****Pasal 4**

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum);
 - e. Surat pernyataan persetujuan dan tidak berkeberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;
 - f. Pernyataan tidak berkeberatan dari warga (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha;
 - g. Surat Keterangan domisili tempat usaha dari Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 5

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terhadap jenis-jenis usaha tertentu dibatasi jumlahnya dan wajib memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemohon wajib melampirkan dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sesuai dengan jenis usaha dan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban menyusun dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil.
- (4) Jenis-jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Sebelum izin diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mendengar saran/pertimbangan dari instansi terkait apabila dianggap perlu.
- (2) Terhadap jenis-jenis usaha yang langsung dapat diketahui bahwa usaha tersebut tidak akan menimbulkan gangguan dapat langsung diberikan izin tanpa mendengar pertimbangan instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam izin gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Setiap pemegang izin gangguan diwajibkan memasang plat nomor izin dan turunan surat izin gangguan.

**BAB IV
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN****Pasal 9**

- (1) Permohonan izin gangguan dinyatakan tidak diterima apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan pertimbangan dari Instansi terkait.

**BAB V
MASA BERLAKU IZIN****Pasal 10**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan adalah selama usahanya masih berlangsung dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait.

Pasal 11

Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- e. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

Pasal 12

- (1) Pemegang izin gangguan tidak dapat memindahtangankan tempat usaha dan atau pindah ke lokasi lain yang tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Izin Gangguan.
- (2) Apabila pemegang izin memindahtangankan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau mengubah jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, wajib mengajukan kembali permohonan izin gangguan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (4) Pendirian atau perluasan tempat usaha, pengalihan izin dan atau perubahan jenis usaha serta pemindahtanganan tempat usaha dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Apabila pemegang Izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VI
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 14

Atas pemberian izin gangguan dipungut retribusi dengan nama retribusi izin gangguan.

Pasal 15

- (1) Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin gangguan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk atau milik Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin gangguan.

**BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 17

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas hasil perkalian antara indeks lokasi, indeks gangguan dan indeks luas tempat usaha yang dimintakan izin.

**BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya administrasi, biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha (pemeriksaan lapangan) dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

**BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas indeks retribusi izin gangguan yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Indeks Lokasi :

1. Kawasan pemukiman	Indeks 4, 00
2. Kawasan campuran	Indeks 3, 50
3. Kawasan perdagangan	Indeks 3, 50
4. Kawasan pariwisata	Indeks 3, 00
5. Kawasan pendidikan	Indeks 3, 50
 - b. Indeks gangguan :

1. Gangguan kecil	Indeks 2, 00
2. Gangguan sedang	Indeks 2, 50
3. Gangguan besar	Indeks 5, 00

c. Indeks luas tempat usaha :	
1. Luas 0 s/d 100 m ²	Indeks 3,00
2. Luas 100 m ² s/d 500 m ²	Indeks 3,50
3. Luas 500 m ² s/d 1000 m ²	Indeks 4,00
4. Luas 1000 m ² s/d 2000 m ²	Indeks 4,50
5. Luas 2000 m ² s/d 4000 m ²	Indeks 5,00
6. Luas 4000 m ² s/d 6000 m ²	Indeks 6,00
7. Luas 6000 m ² s/d 8000 m ²	Indeks 7,00
8. Luas 8000 m ² s/d 10000 m ²	Indeks 8,00
9. Luas lebih dari 10000 m ²	Indeks 9,00

- (2) Besarnya retribusi adalah hasil perkalian antar indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga dasar izin gangguan.
- (3) Besarnya harga dasar izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai skala/klasifikasi usaha sebagai berikut :
 - a. skala kecil Rp. 75.000,-
 - b. skala sedang Rp. 125.000,-
 - c. skala besar Rp. 250.000,-
- (4) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (5) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dan atau perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (6) Biaya administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibebankan kepada pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Jenis usaha yang dapat langsung diberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah jenis usaha perdagangan eceran berbagai macam barang didalam bangunan yang didominasi oleh barang-barang makanan, minuman dan tembakau, termasuk home industri.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tempat usaha yang terpisah dari bangunan tempat tinggal atau diluar bangunan (kios) dengan luas tempat usaha 0 s/d 20 m².
- (3) Besarnya tarif pemberian izin terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan nilai investasi sebagai berikut :
 - a. Nilai investasi Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- sebesar Rp. 500.000,-;
 - b. Nilai investasi Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- sebesar Rp. 750.000,-

BAB XI TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima pada DPPKAD Kota Ternate.

Pasal 23

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan melakukan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 25

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, STRD dan keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI K E B E R A T A N

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada usaha-usaha yang bersifat sosial atau kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan atau kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIX KADALUWARSA

Pasal 35

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagih apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kadaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak dan atau kurang dibayar setiap bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XXII PENUTUPAN USAHA

Pasal 38

Kepala Daerah berwenang :

- a. melakukan penutupan/penyegehan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegehan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin.

Pasal 39

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan atau tempat usaha telah ditutup/disegel tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang harus ditetapkan atau dibayar, atas keterlambatan sehari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB XXIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini sudah harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 43

- (1) Semua izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
- (2) Setelah berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan izin selanjutnya berpedoman kepada peraturan daerah ini.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 8) dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 19) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA TERNATE,

ttd

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2009 NOMOR 44



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai implementasi prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang menekankan pada aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengisyaratkan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kota Ternate, maka terhadap pertumbuhan tempat usaha yang sedemikian meningkat perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan sehingga dapat dicegah kemungkinan timbulnya bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.

Pengaturan tentang izin gangguan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Gangguan/HO Staatblad 1926 Nomor 226 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur pemberian izin gangguan.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha. Pergantian tersebut diperlukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta aturan pelaksanaannya, serta untuk efisien dan efektifitas pelayanan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendirian dan pengelolaan tempat usaha serta pencegahan timbulnya bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan hidup.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi izin gangguan yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas

- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Huruf a : Pemegang izin menghentikan kegiatan usaha antara lain disebabkan :
1. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan akan digunakan untuk kepentingan lain oleh pemegang izin;
 2. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan terkena realisasi rencana pembangunan/proyek baik oleh pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah atau pihak swasta sesuai dengan tata ruang kota.
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3)
- huruf a : Klasifikasi Kecil dengan modal usaha Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-
- huruf b : Klasifikasi Sedang dengan modal usaha Rp.200.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-
- huruf c : Klasifikasi Besar dengan modal usaha lebih dari Rp.500.000.000,-
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Biaya administrasi dan pemeriksaan lapangan sebesar Rp. 150.000,- dengan perincian sebagai berikut :
- a. Administrasi Rp. 20.000,-
 - b. Leges Rp. 15.000,-
 - c. Bahan bakar Rp. 15.000,-
 - e. Uang saku tim Rp.100.000,-
(4 orang @ Rp. 25.000,-)
- Rp. 150.000,-

Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 105

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 12 TAHUN 2009
TANGGAL 13 MARET 2009**

OBJEK IZIN GANGGUAN

1. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan dengan kategori gangguan kecil adalah sebagai berikut :
 - a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
 - c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;
 - d. bangunan tempat usaha tidak bertingkat.

2. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan sedang adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan percetakan;
 - b. pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan;
 - c. perusahaan studio rekaman;
 - d. bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo;
 - e. tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
 - f. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
 - g. ruang pameran;
 - h. toko elektronik yang menimbulkan kebisingan;
 - i. tempat pembuatan makanan dan minuman;
 - j. apotek, toko obat;
 - k. peredaran produk makanan, minuman dan rokok;
 - l. setasiun radio dan televisi;
 - m. tempat penyimpanan/pool container;
 - n. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
 - o. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);
 - p. travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia;
 - q. ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan.

3. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan berat adalah sebagai berikut :
 - a. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
 - b. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
 - c. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;
 - d. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
 - e. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
 - f. tempat pengeringan, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
 - g. tempat pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
 - h. pabrik porselin dan pecah belah (aaderwerk), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gips dan pembasahan (pembuatan) kapur;
 - i. tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam;
 - j. tempat penggergajian dan penimbunan kayu, dan pabrik minyak;
 - k. galangan kapal kayu/viberglass dan tempat pertukangan kayu;
 - l. tempat persewaan kendaraan;

- m. tempat penginapan (hotel, penginapan remaja, losmen, motel, home stay dan guest house);
- n. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;
- o. usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, gelanggang permainan ketangkasan, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, theatre atau panggung terbuka dan tertutup, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre;
- p. rumah makan, restaurant, bar, depot dan cafe;
- q. tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya;
- r. stasiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas;
- s. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- t. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, gas elpiji dan karbit;
- u. tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
- v. klinik spesialis/rumah sakit bersalin /rumah bersalin/rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan;
- w. tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
- x. jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Kabag Ekonomi	
Kabag Hukum	

WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR TAHUN 2009
TANGGAL MARET 2009**

I. BIDANG PARIWISATA

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Hotel, Losmen & Penginapan	20 - 200 kamar	10 – 19 kamar	< 10 kamar
2.	Pondokan/Kos-kosan	Lebih dari 25 kamar	10 – 25 kamar	< 10 Kamar
3.	Taman Rekreasi/Pondok Wisata	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
4.	Restoran/Rumah Makan	Jumlah kursi 30 – 100	Jumlah kursi 10 – 29	< 10 kursi
5.	Jasa Boga	500 – 1000 porsi	100 - 499 porsi	< 100 porsi
6.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan :	Jumlah kursi 30 – 100	Jumlah kursi 10 - 29	< 10 kursi
	a. Cafe	-	Semua	-
	b. Diskotik	-	Semua	-
	c. Karaoke	-	Semua	-
	d. Panti Pijat	-	Semua	-
	e. Mandi Uap	-	Semua	-
	f. Shiatsu	-	Semua	-
	g. Permainan Ketangkasan	-	Semua	-
7.	Tempat konvensi, pameran dan Balai pertemuan	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
8.	Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Tirta	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
9.	Pembangunan Gelanggang renang	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
10.	Pembangunan Bioskop	100 – 1000 Kursi	50 - 99 Kursi	< 50 Kursi
11.	Jasa Biro Perjalanan Wisata	-	-	Semua
12.	Jasa Impresariat	-	-	Semua

II. BIDANG KESEHATAN

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Puskesmas	Semua	-	-
2.	Poliklinik	Semua	-	-
3.	Rumah Sakit Kelas C dan D	Semua	-	-
4.	Medical Centre	Semua	-	-
5.	Praktek Dokter Bersama	> 5 dokter (Lab. dan Obat)	3-4 dokter (Konsultasi)	1 - 2 dokter (Konsultasi)
6.	Rumah Bersalin	Semua	-	-
7.	Rumah Sakit Ibu dan Anak	Semua	-	-
8.	Rumah Sakit Khusus/ Spesialis	Semua	-	-
9.	Laboratorium Kesehatan	Semua	-	-
10.	Apotik	Semua	-	-
11.	Toko Obat	> 400 M2	100 – 399 M2	< 99 M2
12.	Salon bidang kesehatan :			
	a. Tata Kecantikan Kulit	Menggunakan bahan kimia	Dg cara non kimia/alamiah.	-
	b. Tata Kecantikan Rambut	-	semua	-
13.	Pengobatan Tradisional	-	semua	-
14.	Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman	> 400 M2	100 – 399 M2	< 99 M2
15.	Industri Pemberantas Hama	semua	-	-

III. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Balai Pengujian Kendaraan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
2.	Jalan	1 - 5 Km	100 - 999 M2	<100 M
3.	Terminal	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
4.	Pemancar Radio dan Televisi	20 - 100 M (Tinggi Antena)	5 - 19 M (Tinggi Antena)	< 5 M (Tinggi Antena)
5.	Pemancar Antena Celluler atau Based Transceiver Station (BTS)	20 - 100 M (Tinggi Antena)	5 - 19 M (Tinggi Antena)	< 5 M (Tinggi Antena)
6.	Pemasang Kabel Bawah Tanah	1000 - 10000 M2	100 - 999 M2	<100 M2
7.	Biro Travel / Car Rental	15 - 100 Unit Kendaraan	5 - 14 Unit Kendaraan	<5 M2
8.	Jasa Perparkiran	> 800 M2	300 - 800 M2	< 300 M2
9.	Telepon/Wartel	-	-	Semua

IV. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Percetakan dan Penerbitan	Semua Ukuran	-	-
2.	Alat Pertanian dari Logam	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
3.	Alat Pertukangan dan Pematangan dari Logam	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
5.	Es krem dari susu	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
9.	Buah-buah lumat (selai /Jam dan Jelly)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
14.	Tekstil /Tenun	1000 – 10000 M2	200 – 999 M2	< 200 M2
26.	Kecap / tahu / tempe	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
27.	Kain cetak	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
37.	Industri kerajinan ukiran, alat-alat dapur dari kayu, bambo dan rotan	> 800 M2	300 -800 M2	< 300 M2
40.	Reproduksi media rekaman, film dan video	> 800 M2	300 - 800 M2	< 300 M2
41.	Industri dari bahan-bahan tanah liat	-	Semua	-
42.	Industri alat-alat musik	-	Semua	-
44.	Jasa penunjang kelistrikan	-	Semua	-
45.	Pengadaan dan penyaluran air bersih	-	Semua	-
46.	Jasa konstruksi kontraktor	-	Semua	-
47.	Jasa instalasi bangunan	-	Semua	-
48.	Jasa Penyelesaian Bangunan	-	Semua	-
49.	Jasa pengiriman dan pengepakan barang	-	Semua	-
50.	Jasa pengiriman surat	-	Semua	-
51.	Jasa Perbankan	-	-	Semua
53.	Pegadaian	-	Semua	-
54.	Jasa Asuransi	-	-	Semua
56.	Jasa Persewaan	-	Semua	-
57.	Jasa Penukaran mata uang (money changer)	-	-	Semua
58.	Jasa Konsultan	-	-	Semua
59.	Jasa Pengolahan data	-	-	Semua
60.	Jasa Penelitian dan Pengembangan	-	Semua	-
63.	Jasa Periklanan	-	-	Semua
65.	Jasa Penjahitan	-	Semua	-
67.	Jasa Kebersihan	-	Semua	-
68.	Jasa Fotografi	-	-	Semua
69.	Jasa Binatu	-	-	-
70.	Perkantoran	1000 – 10.000 M2	500 – 999	< 500

71.	Industri Penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	1000 – 10.000 M2	500 – 999	< 500
75.	Industri anyaman-anyaman, kerajinan, ukiran dari kayu dan industri	1000 – 10.000 M2	500 – 999	< 500
80.	Penerbitan surat kabat, jurnal dan majalah	Semua	-	-
81.	Penerbitan dalam media rekaman	Semua	-	-
82.	Industri penerbitan khusus	Semua	-	-
83.	Industri jasa penunjang percetakan	Semua	-	-
84.	Reproduksi media rekaman, film dan video	Semua	-	-
88.	Industri cat, pernis dan lak	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
100.	Industri barang-barang dari tanah liat/keramik	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
101.	Industri semen, kapur dan gips	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
102.	Industri barang-barang dari semen dan kapur	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
103.	Industri barang-barang dari batu	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
104.	Industri barang-barang dari asbes	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
105.	Industri barang galian bukan logam lainnya	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
106.	Industri logam dasar bukan besi	1000 - 10000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
112.	Industri oven dan tungku	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
139	Industri furniture	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
141	Industri alat-alat musik	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
145	Daur ulang barang-barang logam	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
146	Ketenagalistrikan	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
147	Gas	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
148	Uap dan air panas	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
149	Pengadaan dan penyaluran air bersih	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
160	Penjualan mobil	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
161	Pemeliharaan dan reparasi mobil	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
162	Penjualan suku cadang dan asesoris mobil	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
163	Penjualan, pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, serta suku cadang dan aksesorisnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
164	Pedagang eceran bahan bakar kendaraan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
165	Perdagangan besar bahan baku hasil perkebunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
166	Perdagangan besar bahan baku hasil pertanian, binatang hidup	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
167	Perdagangan besar makanan, minum dan tembakau	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
168	Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan kulit	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
169	Perdagangan besar barang-barang keperluan rumah tangga lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
170	Perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenis	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
174	Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
175	Perdagangan besar lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
176	Perdagangan eceran berbagai macam barang di dalam bangunan yang didominasi makanan, minuman dan tembakau	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
177	Perdagangan eceran berbagai macam barang di dalam bangunan yang didominasi oleh barang-barang makanan, minuman dan tembakau	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2

178	Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian didalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
180	Perdagangan eceran khusus bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
181	Perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang keperluan pribadi di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
182	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
184	Perdagangan eceran khusus bahan bakar dan minyak pelumas di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
185	Perdagangan eceran khusus kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat musik, alat fotografi, komputer di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
186	Perdagangan eceran khusus mesin-mesin (kecuali mobil dan sepeda motor) dan suku cadang (onderdil) di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
187	Perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
188	Perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman atau tembakau) di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
189	Perdagangan eceran barang bekas di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
195	Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
215	Hotel Bintang	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
216	Hotel Melati	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
217	Penginapan Remaja (youth hostel)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
218	Pondok wisata (home stay)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
219	Buki Perkemahan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
220	Persinggahan karavan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
221	Jasa akomodasi lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
222	Restoran/rumah makan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
223	Warung makan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
224	Bar	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
225	Kedai makanan dan minuman	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
226	Penjual makanan dan minuman keliling/tempat tidak tetap	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
227	Jasa boga (catering)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
243	Jasa pelayanan bongkar maut barang	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
244	Pergudangan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
245	Jasa cold storage	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
247	Jasa pergudangan lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
258	Impresariat	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
265	Jasa ekspedisi muatan pesawat udara (empu)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
266	Jasa pengiriman dan pegepakan lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
271	Jasa kurir (jasa titipan swasta)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
273	Sistem telekomunikasi bergerak selular (stbs)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
277	Jasa komunikasi data paket/jdkp (provider)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
286	Koperasi simpan pinjam/unit	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2

	simpan pinjam			
288	Asuransi jiwa	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
290	Asuransi non jiwa	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
312	Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi/dan komputer	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
313	Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
324	Jasa periklanan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
327	Jasa kebersihan gedung	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
328	Jasa fotografi	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
347	Jasa rumah sakit	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
348	Praktek dokter dan dokter gigi	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
349	Jasa playanan kesehatan lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
350	Jasa kesehatan hewan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
357	Kegiatan bioskop	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
356	Kegiatan radio dan televisi	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
358	Kegiatan hiburan lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
360	Perpustakaan dan arsip	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
361	Museum dan peninggalan sejarah	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
366	Jasa binatu	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
367	Pemangkas rambut dan salon kecantikan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2

V. BIDANG PRASARANA WILAYAH

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Real Estate	10 - 100 Unit	5 - 9 Unit	< 5 Unit
2.	Rumah Sederhana	15 - 100 Unit	10 - 14 Unit	< 10 Unit
3.	Rumah Sangat Sederhana	20 - 100 Unit	10 - 19 Unit	<10 Unit
4	Rumah Susun	20 – 100 Kamar	10 - 19 kamar	< 10 Unit
5	Perumahan Perumahan dan pemukiman	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
6	Normalisasi Sungai	3 - 10 Km	1 - 2 Km	< 1Km
7	Pembangunan Jalan layang Subway	1 – 3 Km	<1 Km	-
8	Bangunan / Peningkatkan jalan dengan pelebaran diluar Damija	3 - 10 Km	1 - 2 Km	<1Km
9	Jembatan	25 - 60 M	10 - 24 M	<10
10	TPA	1 - 10 Ha	-	-
11	Pembangunan Incenerator	Semua	-	-
12	IPAL	Semua		
13	Drainase Pemukiman Perkotaan	1 – 5 Km	<1 Km	
14	Pembangunan bangunan gedung	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
15	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih Perkotaan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
16	Pembangunan Jaringan pipa Transmisi	2 - 10 Km	-	-
17	Pengambilan air tanah dalam	5 Lt/dt - 50 Lt/dt	-	-
18	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan lengkap	50 - 100 Lt/dt	-	-

VI. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Pengambilan Air Bawah Tanah :			
	a. Pengambilan air bawah tanah dari sumur gali/sumur pasak/pantek dan atau mata air	5-50 liter/detik	-	-
	b. Penurapan dan Pengambilan mata air	Semua	-	-

	c. Pengeboran air bawah tanah	Semua	-	-
2.	Ketenagalistrikan			
	a. Pembangunan jaringan transmisi	< 150 KV	-	-
	b. Pembangunan PLTD/ PLTG / PLTU / PLTGU	< 100 MW		
	c. Eksploitasi pengembangn uap panas bumi/pemb. panas bumi	< 55 MW		
3.	Pembangunan Listrik untuk kepentingan Umum (Genzet)	Semua	-	-
4.	Jasa pertambangan minyak dan gas bumi	Semua	-	-

Keterangan :

- Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) & Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang belum berjalan.
- Studi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan bagi kegiatan yang sudah Berjalan/Operasional tetapi belum memiliki UKL & UPL Khusus Bidang Pariwisata.
- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Bagi Kegiatan yang dampaknya kecil.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Kabag Ekonomi	
Kabag Hukum	

WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI